

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dilihat dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa serangan drone Amerika Serikat di Kabul yang memakan 10 warga sipil termasuk 7 anak-anak melanggar beberapa pasal hukum internasional yang mana di antaranya adalah Pasal 3 dari Universal Declaration of Human Rights (UDHR), setiap individu memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, dalam konteks ini, serangan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak terhadap kehidupan. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan: Pasal 6: "Setiap orang berhak atas hak untuk kehidupan. Hak ini dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dilucuti haknya untuk hidup." Serangan yang mengakibatkan kematian warga sipil juga dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hak ini, mengingat para korban tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Pasal 12 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) menyatakan: Hak atas standar hidup yang memadai, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan. Jika serangan drone mengganggu akses warga sipil terhadap kebutuhan dasar ini, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak ini dan mengabaikan prinsip-prinsip dan pasal HHI yaitu prinsip pembeda dan proporsionalitas dan Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa yang menekankan pentingnya memisahkan diri dari populasi sipil dan kehadiran militer, serta memastikan bahwa instalasi-instalasi sipil tidak ditempatkan di dekat sasaran militer untuk melindungi warga sipil.
2. Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas semua insiden yang terjadi di Afghanistan baik itu pelanggaran HAM kecil sampai berat, Amerika Serikat

bertanggung jawab penuh atas perilaku agen mereka, komandan, hingga atasan, dan Amerika Serikat harus menyelidiki kasus kasus pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia di Afghanistan dan menuntun pelaku pelaku pelanggaran tersebut secara independen dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka harus dimintai pertanggung jawabannya melewati pengadilan militer atau sipil, dan dikarenakan Amerika Serikat tidak meratifikasi Statuta Roma, maka alternatifnya adalah PBB beserta pihak pihak yang terkait membuat Tribunal ad hoc atau Pengadilan khusus , tribunal ad hoc adalah pengadilan yang dibentuk secara khusus untuk menangani kasus-kasus tertentu atau untuk menangani kejahatan serius yang terjadi dalam konteks suatu konflik atau peristiwa tertentu. Dan Amerika Serikat wajib memberikan reparasi kepada para korban Ham yang terjadi di Kabul Afghanistan, reparasi dalam beragam bentuk termasuk restitusi (yaitu membangun kembali situasi semula), rehabilitasi (misalnya dari segi medis, psikologis, hukum atau sosial), pemberian jaminan kepuasan [*satisfaction*] (misalnya pengakuan atau permintaan maaf), dan jaminan tidak akan terjadi pengulangan, lalu ada Kompensasi keuangan, khususnya, harus diberikan untuk kerugian yang dapat dinilai secara ekonomi, seperti kerugian fisik, mental, material atau kerugian moral, serta hilangnya pendapatan atau potensi penghasilan

B. Saran

1. Dilihat dari beberapa dekade terakhir banyak terjadi perang maupun konflik bersenjata di berbagai belahan dunia dan memakan korban yang begitu banyak di mulai dari anak anak sampai orang tua, baik militer maupun sipil, ada baiknya kita sebagai masyarakat dunia ikut menjaga perdamaian dunia dan mengurangi konflik bersenjata dan lebih di selesaikan secara diplomatik

Muhammad Rafi, 2024

SERANGAN DRONE AMERIKA SERIKAT KE KOTA KABUL, AFGHANISTAN DARI PERSPEKTIF PELANGGARAN HAM DAN PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

sehingga tidak memakan banyak korban jiwa yang tidak perlu, dan lebih sadar lagi akan isu-isu pelanggaran HAM baik dalam skala nasional maupun internasional

2. Bagi negara-negara internasional maupun Indonesia pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini adalah patuhi dan jangan abaikan hukum-hukum Hak Asasi Manusia dan Humaniter internasional agar tidak lagi muncul korban-korban masyarakat sipil apalagi sampai menewaskan anak-anak, dan dalam kasus ini 10 keluarga tewas termasuk 7 anak-anak kejadian ini hampir memusnahkan satu keturunan, dan terakhir kita sebagai masyarakat Indonesia dan dunia wajib menjaga perdamaian dan mematuhi hukum-hukum internasional dan nasional.

Muhammad Rafi, 2024

SERANGAN DRONE AMERIKA SERIKAT KE KOTA KABUL, AFGHANISTAN DARI PERSPEKTIF PELANGGARAN HAM DAN PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]